

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia secara signifikan, yang berdampak besar pada pola dan sikap para pelaku bisnis, terutama di Indonesia. Globalisasi memicu terjadinya transaksi lintas batas (*cross-border transaction*), yang kemudian menimbulkan tantangan dalam menentukan harga yang harus ditransfer (*transfer pricing*). Akibat dari dinamika bisnis ini, beberapa perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Herman & Abbas, 2023).

*Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi yang melibatkan barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan antara entitas yang terkait. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *transfer pricing* berlaku dalam penentuan harga transaksi barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*afiliasi*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2022 mendefinisikan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai entitas di mana satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memengaruhi secara signifikan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Transaksi di antara pihak-pihak ini dapat terjadi tanpa memperhitungkan harga pasar yang berlaku (Hertanto et al., 2023).

Kasus *transfer pricing* yang terjadi muncul dalam laporan keuangan Indofood Group pada kuartal I 2020, di mana perusahaan menunjukkan kinerja yang cukup

baik dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas sebesar Rp1,4 triliun, naik 4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Meski laba naik, saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. (ICBP) dan induk usahanya, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. (INDF), justru anjlok pada perdagangan saham Rabu, 27 Mei 2020. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), saham INDF turun hingga 6,67%, sedangkan saham ICBP turun 6,98%.

Menurut Kepala Riset MNC Securities, Edwin Sebayang, penurunan saham ini diduga dipengaruhi oleh respons negatif investor terhadap akuisisi Pinehill Corpora Limited, yang dinilai terlalu mahal jika dibandingkan dengan prospek perusahaan tersebut. Edwin juga menyebut adanya kekhawatiran terkait tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di Indofood Group, terutama terkait dugaan adanya praktik *transfer pricing*. Praktik ini merujuk pada aktivitas yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk meminimalisasi beban pajak dengan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Dari segi operasional, kenaikan laba INDF ditopang oleh peningkatan penjualan neto konsolidasi sebesar 1% menjadi Rp19,30 triliun pada kuartal I 2020, dan laba usaha naik signifikan sebesar 33% menjadi Rp3,43 triliun. Dengan kenaikan margin laba bersih menjadi 7,3%, *core profit* juga naik 23%. Namun, kekhawatiran atas praktik *transfer pricing* tetap menjadi salah satu sorotan utama yang berdampak pada minat investor terhadap saham perusahaan ini (Kumparan BISNIS, 2020).

Berdasarkan penelitian statistik, meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa pajak tidak selalu berdampak langsung terhadap praktik *transfer pricing*, temuan

lainnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara keduanya. Hal ini menjadi dasar dalam hipotesis penelitian tentang hubungan antara pajak dan *transfer pricing* dalam konteks perusahaan multinasional (Nuzul & Amin, 2023).

Peningkatan transaksi lintas negara serta berkembangnya aktivitas perusahaan multinasional sering kali menimbulkan transaksi afiliasi. Mekanisme penetapan kebijakan dan skema transaksi afiliasi ini disebut sebagai *transfer pricing*, karena terkait dengan penentuan harga transaksi. *Transfer pricing* mengacu pada penetapan harga yang berlaku untuk transaksi barang atau jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, baik di antara divisi internal maupun entitas afiliasi. Peningkatan transaksi antar negara ini memperkuat peran *transfer pricing* dalam pengelolaan harga, khususnya dalam konteks perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas lain di bawah naungan yang sama (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023).

*Transfer pricing* diartikan sebagai harga khusus yang digunakan dalam pertukaran antar divisi untuk mencatat pendapatan di divisi penjual (*selling division*) dan biaya di divisi pembeli (*buying division*). Praktik ini sering muncul akibat adanya perbedaan tarif pajak antar negara. *Transfer pricing* menjadi alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan pengeluaran dan pendapatan dari satu entitas perusahaan ke entitas lain yang memiliki hubungan istimewa, terutama ketika entitas tersebut berada di *yurisdiksi* dengan tarif pajak yang lebih rendah (Fauzizah & Poerwati, 2023). Beberapa faktor yang memengaruhi *transfer pricing* seperti profitabilitas, *effective*

*rate tax, tunneling incentive, thin capitalization, mechanism bonus, leverage, debt covenant*, dan masih banyak faktor lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa faktor yaitu *effective tax rate, mechanism bonus*, dan *debt covenant*. *Effective tax rate* adalah jumlah pajak yang tinggi dan lemahnya nilai tukar serta adanya rekayasa laba guna mendapat bonus yang tinggi. Harga transfer bisa menjadi solusi bagi perusahaan jika sedang mengalami keadaan tersebut. Namun, ada pihak yang dirugikan yaitu negara khususnya pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa atau dipaksa dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung (Putri, 2023).

*Effective tax rate* (ETR) merupakan pembayaran sejumlah pajak yang tinggi, nilai tukar yang melemah, adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi, dan adanya rekayasa laba guna mendapat bonus yang tinggi. Harga transfer dinilai mampu menjadi solusi ketika perusahaan menghadapi keadaan tersebut namun di sisi lain terdapat pihak yang dirugikan khususnya negara. Tarif pajak yang berlaku di setiap negara berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing. Sebagian negara mempunyai tarif pajak tinggi, sementara yang lainnya memiliki tarif pajak rendah (*tax haven country*). Perbedaan tarif tersebut dimanfaatkan perusahaan dalam manajemen pajak, yakni perencanaan pajak, dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya melalui *transfer pricing*. Dapat dikatakan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini terletak pada kondisi dimana perusahaan meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, yaitu menghindari pajak dengan

memanfaatkan *transfer pricing (tax avoidance)* ke negara dengan tarif pajak yang rendah (Yumna & Sumiati, 2021).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan (Yumna & Sumiati, 2021), yang mengemukakan bahwa banyak perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam penelitian Azzuhriyyah & Kurnia (2023), dijelaskan bahwa melalui *transfer pricing*, perusahaan dapat memindahkan beban pajak mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (*tax haven*), sehingga mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan. Selain *effective tax rate (ETR)*, *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *mechanism bonus*.

Mekanisme bonus didefinisikan sebagai teknik dalam perhitungan akuntansi untuk menawarkan insentif kepada manajer berdasarkan pada pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Manajer berkeinginan untuk menunjukkan kinerja mereka kepada pemilik perusahaan agar dipertimbangkan untuk mendapatkan penghargaan. Azzuhriyyah & Kurnia (2023), menyatakan bahwa mekanisme bonus adalah komponen yang digunakan untuk menentukan jumlah insentif yang diberikan kepada manajer yang berkinerja baik dari tahun ke tahun dan selama periode profitabilitas tinggi oleh pemilik perusahaan. Bonus adalah tunjangan yang diberikan sebagai tambahan kompensasi manajer, dan didasarkan pada prestasi dan kinerja.

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi dalam akuntansi, dirancang untuk memberi penghargaan kepada dewan direksi atau manajemen perusahaan sehingga dewan atau manajemen akan berusaha bekerja keras, termasuk melakukan

aktivitas *transfer pricing* untuk mendapatkan bonus berikutnya. Mekanisme bonus adalah imbalan yang dilakukan pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan, manajer bisa mendapatkan bonus sesuai laba bersih atau sesuai target pertumbuhan laba bersih (Rahma & Wahjudi, 2021).

Bonus yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan pada laba yang diperoleh karyawan dari hasil kerja kerasnya. Hal tersebut sejalan dengan adanya kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh karyawan atau manajer dalam merekayasa atau mengatur laba bersih dengan maksud mendapatkan bonus yang akan mereka terima (Sakina, 2023). Faktor terakhir yang memengaruhi *transfer pricing* yaitu, *debt covenant*.

*Debt covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Karisman et al., 2023). Kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (*lender*) / kreditor dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan yang mana semuanya menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditor yang telah ada. Hasil penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa *debt covenant* diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Sunaryo, 2021).

*Debt covenant* (kontrak utang) merupakan suatu kontrak utang antara debitur dan kreditur, di mana kontrak ini memiliki batasan-batasan yang ditujukan untuk mempertahankan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Salah satu bentuk *debt covenant* mengharuskan debitur untuk mempertahankan tingkat ambang batas suatu *financial metrics* atau metrik keuangan seperti *debt-to-equity ratio*, *current ratio*, *net worth*, atau *debt-to-EBITDA*. Kegagalan perusahaan dalam mempertahankan batasan metrik keuangan tersebut akan mengakibatkan pelanggaran kontrak. Sesuai dengan *debt covenant hypothesis*, ketika perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi atau mendekati batasan pelanggaran kontrak, perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk menghindari hal tersebut. Salah satu tindakan yang diterapkan perusahaan guna menghindari risiko pelanggaran tersebut adalah dengan menerapkan *transfer pricing* (Salsabila et al., 2023).

*Tax minimization* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan tanggungan beban pajak perusahaan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa motivasi dilakukannya harga transfer dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan terafiliasi dengan maksud untuk meminimalkan tanggungan jumlah pajak secara keseluruhan. Praktik harga transfer dipicu dengan adanya beban pajak yang tinggi yang harus ditanggung perusahaan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan beban yang ditanggung (Hariyani & Ayem, 2021).

Perusahaan dapat melakukan *tax minimization* dengan cara mendirikan anak perusahaan di negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah. Anak perusahaan ini kemudian dapat digunakan untuk memindahkan biaya dan pendapatan dari perusahaan induk. Perusahaan multinasional sering menggunakan pengaturan *transfer pricing* untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di negara-negara yang menerapkan tingkat pajak yang tinggi. *Transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara mengatur nilai transfer yang lebih murah untuk barang atau jasa yang dijual untuk anak perusahaan di negara yang memberlakukan pajak rendah (Rahmawati & Machdar, 2024).

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Machdar (2024), Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2018)”. Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak menggunakan variabel Profitabilitas, *Tunneling Incentive*, objek penelitian serta tahun objek penelitian yang berbeda.

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk meneliti: “*Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi: *Effective Tax Rate, Mechanism Bonus*, dan *Debt Covenant* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik *transfer pricing* menyebabkan penurunan harga saham ICBP dan INDF meskipun laba meningkat.
2. *Transfer pricing* memengaruhi kinerja keuangan Indofood Group.
3. Keputusan *transfer pricing* Indofood Group dipengaruhi faktor internal dan berdampak pada laba bersih.
4. Terdapat perbedaan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas dan laba bersih konsolidasi Indofood Group.
5. Kebijakan *transfer pricing* Indofood Group dievaluasi untuk melihat dampaknya pada nilai saham ICBP dan INDF.
6. *Transfer pricing* berpengaruh pada pengelolaan pajak Indofood Group.
7. Indofood Group menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak dengan mengalihkan keuntungan ke negara berpajak rendah.
8. Kebijakan *transfer pricing* berdampak pada hubungan antar-entitas di Indofood Group, khususnya antara ICBP dan induknya.

## 1.3 Batasan Masalah

Dari Latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai *effective tax rate* (X1), *mechanism bonus* (X2), dan *debt covenant* (X3), terhadap *transfer pricing* (Y) dengan *tax minimization* (Z) sebagai variabel moderasi studi kasus pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *mechanism bonus* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
4. Bagaimana *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh *mechanism bonus* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan sektor *consumer non-*

*cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *mechanism bonus* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* yang di moderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *mechanism bonus* terhadap *transfer pricing* yang di moderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

6. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* yang di moderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* dan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan *effective tax rate*, *mechanism bonus*, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai *effective tax rate*, *mechanism bonus*, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, sehingga membantu manajemen perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor- faktor yang memengaruhi penerapan *transfer pricing* khususnya tentang *effective tax rate*, *mechanism bonus*, dan *debt covenant*.